



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140 / 04 / KPTS / WN-LKS / I-2020

**TENTANG
PENGANGKATAN KPMN NAGARI LAKITAN SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LAKITAN SELATAN

Mengingat

- : a. Bahwa untuk melaksanakan Tertib Administrasi Pemerintahan perlu membentuk KPMN Nagari Lakitan Selatan
b. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada point (a) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan Selatan.

Menimbang

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah serta Penggunaanya kepada Nagari Tahun Anggaran 2009.
4. Peraturan Nagari Lakitan Selatan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

- : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku KPMN Nagari Lakitan Selatan

- KEDUA** : Masa Jabatan KPMN Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Petugas KPMN, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lakitan Selatan
- KEEMPAT** : Beban yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai 31 Desember tahun 2020

Ditetapkan di : Nagari Lakitan Selatan
Pada Tanggal : 02 Januari 2020



(**HASAN BASRI, BA**)

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Painan
3. Camat Lengayang di Padang Marapalam;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Selatan Di Koto Raya;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Selatan
No : 140 / 04 / KPTS / WN-LKS / I-2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan KPMN Nagari Lakitan Selatan

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	NASRI NENGSIH	Kader Pemberdayaan	Karang tengah
2	YEPRIKA YONI	Kader Pemberdayaan	Koto Raya
3	IPENI	Kader Pemberdayaan	Seberang Tarok
4	YESI ERA WATI	Kader Pemberdayaan	Lubuk Begalung
5	KAMSUL JUFRI	Kader Teknis	Lubuk Begalung
6	SYAMSIDAR	Kader Teknis	Karang Tengah



Wali Nagari Lakitan Selatan

HASAN BASRI, BA